

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian izin usaha di bidang jasa konstruksi, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa

- Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ...);
 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.
6. **Unit Kerja** adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penerbitan IUJK.
7. **Jasa konstruksi** adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. **Usaha jasa konstruksi** adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. **Izin Usaha Jasa Konstruksi** yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. **Badan Usaha Jasa Konstruksi** yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. **Pekerjaan konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

12. **Perencana konstruksi** adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. **Pelaksana konstruksi** adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. **Pengawas konstruksi** adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. **Domisili** adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. **Sertifikasi** adalah:
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
17. **Sertifikat** adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

18. **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. **Pembinaan** adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
21. **Lembaga** adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
22. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. jenis usaha konstruksi;
- b. bentuk usaha jasa konstruksi;
- c. bidang usaha jasa konstruksi;

Bagian Kedua Jenis Usaha

Pasal 6

Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. jasa perencanaan konstruksi;
- b. jasa pelaksanaan konstruksi;
- c. jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 7

Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara terintegrasi.

Bagian Ketiga Bentuk Usaha

Pasal 8

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. usaha orang perseorangan; dan
- b. badan usaha.

Bagian Keempat Bidang Usaha

Pasal 9

Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. bidang usaha perencanaan konstruksi;
- b. bidang usaha pelaksanaan konstruksi;
- c. bidang usaha pengawasan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).

BAB IV

IUJK

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK

Pasal 12

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja untuk menerbitkan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja yang ditunjuk atas nama Walikota dengan format Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a dan I b Peraturan Daerah ini.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 14

Dalam hal pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Unit Kerja yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. SBU, Sertifikat Keahlian, dan/atau Sertifikat Keterampilan yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Permohonan IUJK

Pasal 16

- (1) Walikota atau Unit Kerja yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 17

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU).
- (2) PJT-BU jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu PJT-BU sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) PJT-BU dilarang merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di wilayah daerah tempat badan usaha berdomisili atau kabupaten/kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUIK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu PJT-BU;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman KTP Penanggung Jawab Badan Usaha;
- i. menyerahkan rekaman KTP, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, dan SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan apabila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;
- m. melampirkan rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. memiliki luas ruang kantor paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi).

Pasal 19

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman PJT-BU;
- e. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- f. menyerahkan rekaman KTP, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani PJU-BU;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman NPWP perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan;
- m. melampirkan rekaman IMB;
- n. memiliki luas ruang kantor paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi).

Pasal 20

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. memiliki luas ruang kantor paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi).
- d. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUIK untuk perubahan alamat BUIK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau
 4. SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 5. IMB;
- e. menyerahkan IUIK asli; dan

- f. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak terakhir.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja yang ditunjuk.
- (3) Format formulir permohonan izin baru, perpanjangan izin usaha, perubahan data, dan penutupan izin tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (4) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam format Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 23

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

**Bagian Keempat
Penerbitan IUJK**

Pasal 24

- (1) Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 25

- (1) Setiap IUJK yang diterbitkan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII a, VII b, VII c, dan VII d Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK**

Pasal 27

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 28

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

Pemegang IUJK wajib:

- a. memenuhi ketentuan tentang keteknikan meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai standar atau norma yang berlaku;
- b. memenuhi ketentuan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi ketentuan tentang perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
- f. untuk BUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan;

- g. untuk BUJK dengan Bidang Usaha Perencana wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan;
- h. memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - 1. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - 2. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja pemberi IUJK paling lambat Bulan Desember tahun berjalan;
 - 3. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 30

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h angka 2 meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAPORAN

Pasal 31

- (1) Unit Kerja wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;

- b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 32

Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Kepala Unit Kerja melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 35

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Unit Kerja untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan jasa konstruksi terhadap usaha orang perseorangan, Unit Kerja menerbitkan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan .
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada Unit Kerja.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman KTP; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Unit Kerja melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net). paling sedikit meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK apabila ada.

- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) SKPD melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum di antaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 huruf h dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 40

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b apabila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 39, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;

- b. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g; atau
- c. masuk ke dalam daftar hitam.

Pasal 41

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 42

IUJK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 43

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Unit Kerja;
- b. Unit Kerja pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan apabila dirasakan perlu;
- c. apabila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Unit Kerja dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Unit Kerja dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Unit Kerja mengumumkan kepada masyarakat umum di antaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 44

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c apabila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal SKA dan/atau SKT belum memadai di wilayah daerah, maka dapat dipergunakan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga/institusi pendidikan dan pelatihan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN